



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 913/Pdt.P/2023/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon :

N a m a : AGUS SUPRANARTHA, ST., MT.

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 22 Oktober 1980

U m u r : 43 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : JL. Tukad Yeh Aya II D 7 BR/LINK Kangin, Desa Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar

N a m a : ENY PURWANTI, SE.

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 19 Januari 1984

U m u r : 39 Tahun

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Alamat : JL. Tukad Yeh Aya II D 7 BR/LINK Kangin, Desa Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar

selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Nomor 913/Pdt.P/2023/PN.Dps, tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Permohonan Nomor 913/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan permohonan dengan alasan atau dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9, Penetapan No.913/Pdt.P/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 04 Oktober 2008 di Tabanan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1959/K.P/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 November 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 2 (Dua) orang anak yang bernama GEDE BAGUS DENY SUPRANARDA berdasarkan Akta Kelahiran No. 2582/UM.DS/2009 dan MADE DANENDRA SUPRANARARYA berdasarkan Akta Kelahiran No. 5171-lu-14052013-0093;
3. Bahwa kedua Anak Para Pemohon sering sakit dan pernah bersamaan dirawat inap di Rumah Sakit;
4. Bahwa Para Pemohon pernah bertanya atau mohon petunjuk ke Para Normal (Balian) terkait Anak Para Pemohon yang sering sakit dan mendapatkan petunjuk bahwa nama dari Anak Para Pemohon harus dirubah;
5. Bahwa, berdasarkan petunjuk dan keyakinan Para Pemohon kemudian Para Pemohon sepakat untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula GEDE BAGUS DENY SUPRANARDA dirubah menjadi GDE BAGUS DENNY SUPRANA ARDA dan MADE DANENDRA SUPRANARARYA menjadi MADE HENDRA SUPRANA ARYA dengan harapan agar anak tidak sering Sakit;
6. Bahwa, Perubahan nama Anak Para Pemohon sudah dilangsungkan upacara Agama sesuai dengan kepercayaan Para Pemohon pada tanggal 10 Mei 2022 untuk anak Para Pemohon yang bernama GEDE BAGUS DENY SUPRANARDA dan Tanggal 31 Mei 2022 untuk anak Para Pemohon yang bernama MADE DANENDRA SUPRANARARYA;
7. Bahwa, setelah upacara tersebut, nama Anak Para Pemohon dinyatakan sudah berubah menjadi GDE BAGUS DENNY SUPRANA ARDA & MADE HENDRA SUPRANA ARYA;
8. Bahwa, untuk merubah nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran harus ada Penetapan Pengadilan, berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di wialayah Kota Denpasar, maka sepatasnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 2 dari 9, Penetapan No.913/Pdt.P/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk memeriksa, megadili dan berkenaan memberikan putusan sabagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin utuk Perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula GEDE BAGUS DENY SUPRANARDA dirubah menjadi GDE BAGUS DENNY SUPRANA ARDA pada Akta Kelahiran No. 2582/UM.DS/2009 dan MADE DANENDRA SUPRANARARYA dirubah menjadi MADE HENDRA SUPRANA ARYA pada No. 5171-lu-14052013-0093;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh hukum tetap;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir I KADEK WIDIARSANA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara/Law Office I KADEK WIDIARSANA, S.H. yang beralamat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171012210800002, atas nama Agus Supranartha, ST., MT., selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171015901840004, atas nama Eny Purwanti, SE., selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 1959/K.P/2008, tanggal 18 November 2008, antara Agus Supranartha, ST., MT. dengan Eny Purwanti, SE., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 9, Penetapan No.913/Pdt.P/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2582/UM.DS/2009, tanggal 24 September 2009, atas nama Gede Bagus Deny Supranarda, laki-laki, anak pertama dari suami istri: Agus Supranartha, ST., MT. dan Eny Purwanti, SE., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5171-LU-14052013-0093, tanggal 17 Mei 2013, atas nama Made Danendra Supranararya, laki-laki, anak kedua dari Ayah Agus Supranartha dan Ibu Eny Purwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga No. 51710011604070012, atas nama Kepala Keluarga Drs. I Nengah Astawa, alamat JL. Tukad Yeh Aya II D 7 Br./Link Kangin, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama : Made Suara dan Ni Made Elis Tikawati yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Made Suara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah ipar dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan perubahan nama anak-anak Para Pemohon yang bernama : Gede Bagus Deny Supranarda dan Made Danendra Supranararya;
 - Bahwa kedua anak-anak Para Pemohon ini lahir sudah memiliki Akta Kelahiran dimana anak pertama lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2009 sedangkan anak kedua lahir di Denpasar, tanggal 19 Maret 2013;

Halaman 4 dari 9, Penetapan No.913/Pdt.P/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kedua anak Para Pemohon karena kedua anak Para Pemohon ini sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para pemohon terhadap kondisi kedua anak-anaknya yang sering sakit-sakitan, dimana para pemohon telah menanyakan kepada orang pintar (pemangku) serta disuruh / disarankan agar dibuat upacara otonan dan / diupacarai secara adat dan agama Hindu sekitar bulan Mei 2023 dan juga nama kedua anaknya dirubah, kemudian setelah dilaksanakan / diupacarai dan nama kedua anak tersebut dirubah, anak-anak Para Pemohon tersebut sekarang tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa perubahan nama kedua anak Para Pemohon tersebut yang semula nama anak-anaknya yaitu : Gede Bagus Deny Supranarda dirubah/diganti menjadi Gde Bagus Denny Suprana Arda dan Made Danendra Supranararya dirubah menjadi Made Hendra Suprana Arya;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Saksi Ni Made Elis Tikawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah ipar dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan perubahan nama anak-anak Para Pemohon yang bernama : Gede Bagus Deny Supranarda dan Made Danendra Supranararya;
 - Bahwa kedua anak-anak Para Pemohon ini lahir sudah memiliki Akta Kelahiran dimana anak pertama lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2009 sedangkan anak kedua lahir di Denpasar, 19 Maret 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kedua anak Para Pemohon karena kedua anak Para Pemohon ini sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para pemohon terhadap kondisi kedua anak-anaknya yang sering sakit-sakitan, dimana para pemohon telah menanyakan kepada otang pintar (pemangku) serta disuruh / disarankan agar dibuat upacara otonan dan / diupacarai secara adat dan agama Hindu sekitar bulan Mei 2023 dan juga nama kedua anaknya dirubah, kemudian

Halaman 5 dari 9, Penetapan No.913/Pdt.P/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilaksanakan / diupacarai dan nama kedua anak tersebut dirubah, anak-anak Para Pemohon tersebut sekarang tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa perubahan nama kedua anak Para Pemohon tersebut yang semula nama anak-anaknya yaitu : Gede Bagus Deny Supranarda dirubah/diganti menjadi Gde Bagus Denny Suprana Arda dan Made Danendra Supranararya dirubah menjadi Made Hendra Suprana Arya;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah bahwa kedua anak Para Pemohon sering sakit/sakit-sakitan dan pernah secara bersamaan menjalani rawat inap di Rumah Sakit dan Para Pemohon pernah bertanya atau mohon petunjuk ke Para Normal (balian) terkait anak para Pemohon yang sering sakit dan mendapatkan petunjuk bahwa nama dari Anak para Pemohon harus dirubah, kemudian berdasarkan petunjuk dan keyakinan para Pemohon kemudian para Pemohon sepakat untuk merubah nama kedua anak Para Pemohon yang semula GEDE BAGUS DENY SUPRANARDA dirubah menjadi GDE BAGUS DENNY SUPRANA ARDA dan MADE DANENDRA SUPRANARARYA menjadi MADE HENDRA SUPRANA ARYA dengan harapan agar anak tidak sering sakit kemudian terhadap Perubahan nama anak Para Pemohon sudah dilangsungkan upacara Agama sesuai dengan kepercayaan Para Pemohon pada tanggal 10 Mei 2022 untuk anak para Pemohon yang bernama GEDE BAGUS DENY SUPRANARDA dan pada tanggal 31 Mei 2022 untuk anak para Pemohon yang bernama MADE DANENDRA SUPRANARARYA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama : Made Suara dan Ni Made Elis Tikawati ;

Halaman 6 dari 9, Penetapan No.913/Pdt.P/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Made Suara dan saksi Ni Made Elis Tikawati dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terhadap kelahiran dua anak-anak Para Pemohon sudah dicatatkan dan memiliki Akta Kelahiran dimana anak pertama diberi nama : Gede Bagus Deny Supranarda, lahir di Denpasar tanggal 15 September 2009 sedangkan anak kedua diberi nama : Made Danendra Supranararya, lahir di Denpasar tanggal 19 Maret 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kedua anak Para Pemohon karena kedua anak Para Pemohon ini sering sakit-sakitan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para pemohon terhadap kondisi kedua anak-anaknya yang sering sakit-sakitan, dimana para pemohon telah menanyakan kepada otang pintar (pemangku) serta disuruh / disarankan agar dibuat upacara otonan dan / diupacarai secara adat dan agama Hindu sekitar bulan Mei 2023 dan juga nama kedua anaknya dirubah, kemudian setelah dilaksanakan / diupacarai dan nama kedua anak tersebut dirubah, anak-anak Para Pemohon tersebut sekarang tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama kedua anak Para Pemohon tersebut yang semula nama anak-anaknya yaitu : Gede Bagus Deny Supranarda dirubah/diganti menjadi Gde Bagus Denny Suprana Arda dan Made Danendra Supranararya dirubah menjadi Made Hendra Suprana Arya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2582/UM.DS/2009, tanggal 24 September 2009, tercantum nama anak pertama dari para Pemohon adalah Gede Bagus Deny Supranarda dan dalam bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5171-LU-14052013-0093, tanggal 17 Mei 2013, tercantum nama anak kedua dari para Pemohon adalah Made Danendra Supranararya maka dengan demikian permohonan para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pertama dan anak kedua dari kedua anaknya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 9, Penetapan No.913/Pdt.P/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin untuk perubahan nama anak para Pemohon yang semula GEDE BAGUS DENY SUPRANARDA dirubah menjadi GDE BAGUS DENNY SUPRANA ARDA pada Akta Kelahiran No. 2582/UM.DS/2009 dan MADE DANENDRA SUPRANARARYA dirubah menjadi MADE HENDRA SUPRANA ARYA pada Akta Kelahiran No. 5171-lu-14052013-0093 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H. M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Negeri Denpasar. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9, Penetapan No.913/Pdt.P/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp100.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)